

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI
METODE PEMILIHAN TENDER PASCAKUALIFIKASI
(Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya)**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC
PROCUREMENT OF GOODS / SERVICE IN CONSTRUCTION WORK
THROUGH THE POST – QUALIFICATION TENDER SELECTION
METHOD***

***(Study Onn The Procurement Of Goods / Service & Development Administration
Section Of The Surabaya City Regional Secretariat)***

Mustika Cahya Pertiwi¹, Gading Gamaputra²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya email :
mustika.20083@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email : gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan Kota Surabaya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) telah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, masih terdapat kendala seperti kompleksitas persyaratan, kurangnya pelatihan bagi penyedia baru, serta keterbatasan infrastruktur dan sosialisasi. Tantangan administratif dan teknis juga memengaruhi kelancaran proses tender, sehingga penguatan pengawasan, integrasi pemangku kepentingan, serta optimalisasi layanan helpdesk LPSE diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengadaan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip pengadaan dalam sistem ini telah meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pihak terkait serta mendukung pencapaian tujuan proyek secara optimal.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa, tender Pascakualifikasi, LPSE, Pekerjaan Konstruksi

Abstract

This research analyzes the implementation of electronic procurement of goods/services in construction work through the post-qualification tender method at the Surabaya City Procurement & Development Administration Office. With a qualitative descriptive approach, this research focuses on the application of procurement principles according to Presidential Regulation Number 12 of 2021. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, which are analyzed

through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that although the Electronic Procurement System (SPSE) has improved transparency, efficiency and accountability, there are still obstacles such as the complexity of requirements, lack of training for new providers, and limited infrastructure and socialization. Administrative and technical challenges also affect the smoothness of the tendering process, so strengthening supervision, stakeholder integration, and optimizing LPSE helpdesk services are needed to improve the quality of procurement. Overall, the application of procurement principles in this system has increased the trust and satisfaction of stakeholders and supported the optimal achievement of project objectives.

Keywords: *Procurement Of Good/Services, Post – Qualification tenders, LPSE, Construction Work*

Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau Lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (*Sutedi, Adrian, S.H., 2017*).

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetitif, keadilan/tidak diskriminatif, serta akuntabilitas. prinsip – prinsip ini bertujuan untuk menjamin proses pengadaan yang adil, profesional, dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang/jasa masih dilakukan secara konvensional melalui sistem pengadaan langsung dengan penyedia jasa, metode ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakjelasan proses, durasi yang panjang, biaya tinggi, serta persaingan yang kurang sehat (*Setyadiharja, 2017*). untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menerapkan sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Melalui Layanan Secara Elektronik (LPSE). sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.

dalam praktiknya, pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup berbagai kategori, antara lain pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa lainnya. kegiatan ini melibatkan proses pembangunan, pemeliharaan, hingga rekonstruksi suatu bangunan yang memerlukan spesifikasi teknis yang lebih kompleks serta anggaran yang relatif besar (*Adolph, 2016*). oleh karena itu, diperlukan sistem pengadaan yang mampu memastikan kualitas pekerjaan konstruksi tetap terjaga, dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan.

salah satu metode yang digunakan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi adalah tender pascakualifikasi metode ini memungkinkan proses kualifikasi penyedia dilakukan bersamaan dengan penilaian penawaran, tanpa melalui seleksi awal sebelum tender dimulai (*Sofihara, 2021*). Tender Pascakualifikasi umumnya diterapkan dalam kondisi yang menuntut percepatan waktu pengadaan tanpa mengabaikan aspek kualitas dan kredibilitas penyedia jasa. proses ini dilakukan secara elektronik melalui LPSE untuk memastikan

transparansi dan akuntabilitas.

di Kota Surabaya, pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi dikelola oleh Bagian Pengadaan barang/Jasa & Administrasi Pembangunan (BPBJAP) Kota Surabaya. Sistem yang digunakan saat ini adalah SPSE Versi 4.5, yang menawarkan berbagai peningkatan dalam aspek efisiensi dan transparansi pengadaan. meskipun telah mengalami kemajuan signifikan, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kompleksitas persyaratan administrasi, kurangnya pemahaman penyedia baru, serta keterbatasan infrastruktur dan sosialisasi.

hasil riset awal menunjukkan bahwa masih terdapat keluhan dari penyedia jasa terkait alur pelaksanaan pengadaan yang dianggap rumit. untuk mengatasi kendala ini, BPBJAP Kota Surabaya telah menyelenggarakan sesi konsultasi, forum diskusi, serta pelatihan bagi penyedia jasa guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem pengadaan elektronik. Namun, upaya ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan waktu yang tersedia selama proses tender berlangsung.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi di Kota Surabaya. selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penyederhanaan proses serta peningkatan efektivitas sosialisasi dan pelatihan bagi penyedia jasa.. diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa secara elektronik, khususnya dalam proyek – proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan analisis dan deskripsi data yang dikumpulkan serta memahami cara subjek mengalami dan memahami fenomena. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan dua sumber, yaitu data primer berupa hasil wawancara kepada pegawai yang bertanggung jawab pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender pascakualifikasi, serta data sekunder berupa dokumen yang diberikan Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan terkait Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender pascakualifikasi, Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Layanan pengadaan barang dan jasa Pada Kantor Sekretariat Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

1. efisiensi

prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal. prinsip ini mencakup pengelolaan waktu, biaya,

dan tenaga kerja untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi di kantor Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku serta terus berusaha untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang ditetapkan. berdasarkan hasil coding yang telah penulis olah, penerapan prinsip efisiensi melalui sistem elektronik pada LPSE berhasil mengurangi kebutuhan interaksi fisik antara penyedia barang/jasa dan pihak pengadaan. dengan memanfaatkan fitur pengumuman, proses administrasi, seperti pengumuman tender, evaluasi penawaran, dan pengunggahan dokumen, dapat dilakukan secara digital. hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penghematan waktu serta biaya operasional, seperti biaya perjalanan dinas serta pencetakan dokumen fisik yang sejalan dengan efisiesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. proses digitalisasi dalam administrasi, termasuk pengunggahan kualifikasi dokumen dan penawaran, juga berkontribusi mempercepat tahapan pengadaan. sistem elektronik pada LPSE, yang menyediakan layan secara real time, memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. hal ini mencerminkan upaya optimalisasi waktu pelaksanaan sekaligus penekanan biaya operasional dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi. selain itu, kemudahan akses informasi melalui fitur - fitur yang tersedia pada LPSE memungkinkan Penyedia barang/jasa untuk mengakses informasi terkait pengadaan kapan saja dan dimana saja, selama penyedia memiliki akun yang terdaftar pada sistem LPSE. dengan demikian penyedia tidak perlu hadir langsung pada Kantor Pengadaan Barang/Jasa & Administrai Pembangunan untuk memperoleh informasi terkait tender atau hasil evaluasi. fitur ini memberikan kontribusi positif terhadap penerapan prinsip efisiesi dalam pelaksanaan pengadaan serta membantu meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaannya.

Meskipun penerapan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa elektronik secara melalui metode tender pascakualifikasi telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan penerapannya di masa depan. Salah satu kendala utama adalah gangguan teknis, seperti masalah jaringan internet atau ketidakstabilan sistem, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selain itu, minimnya pemahaman pengguna baru terhadap sistem LPSE sering kali menyebabkan kesalahan administratif yang menghambat kelancaran proses pengadaan. Aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting, mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikelola dalam sistem elektronik. Risiko kebocoran data dapat berdampak negatif terhadap integritas proses pengadaan, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko tersebut.

Penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi, telah sesuai dengan pengertian prinsip efisiensi menurut David W. Gruben (2001) yang dimana pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan hasil yang sesuai dan diinginkan. Pendekatan ini juga sejalan dengan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

berdasarkan penjelasan diatas penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan

tender pascakualifikasi telah berjalan dengan baik. digitalisasi melalui pemanfaatan sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah mengoptimalkan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya, serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan dengan akses informasi real – time dan pengurangan interaksi fisik. meski demikian, tantangan seperti gangguan teknis, pemahaman pengguna baru, dan resiko keamanan data masih perlu diatasi melalui pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan keamanan. pendekatan ini sesuai dengan efisiensi dalam Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan teori efisiensi oleh David W. Gruben. (2001).

2. Efektivitas

Prinsip efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi teknis, administrasi, dan kebutuhan yang telah ditetapkan. berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. model dokumen pemilihan yang digunakan sebagai pedoman teknis dan administrasi bagi dalam pelaksanaan pengadaan. dengan perencanaan yang matang, dokumen tersebut memastikan setiap tahapan pengadaan dapat berjalan sesuai target, menghasilkan barang/jasa yang memenuhi kebutuhan serta spesifikasi yang telah ditentukan. Pemanfaatan sistem elektronik pada LPSE memberikan berbagai keuntungan signifikan dalam mendukung penerapan prinsip efektivitas, sistem ini mempercepat tahapan pengadaan, seperti evaluasi dokumen dan pengumuman hasil tender, yang dapat dilakukan secara real time. hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan. proses digitalisasi melalui LPSE juga memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan memenuhi standar teknis dan administratif yang telah ditetapkan, sehingga mendukung hasil yang sesuai dengan kebutuhan proyek. selain itu, pemanfaatan teknologi dalam LPSE mengurangi potensi kesalahan administrasi maupun prosedur pelanggaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil pengadaan. transparansi juga menjadi aspek penting, dimana informasi terkait pengadaan dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh penyedia barang/jasa melalui akun terdaftar di LPSE. hal ini memastikan semua pihak yang terlibat memperoleh akses informasi yang sama tanpa harus hadir langsung pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan.

serangkaian tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi memiliki kesesuaian dengan pengertian prinsip efektivitas menurut Stephen Covey (1989), yang dimana efektivitas adalah kemampuan mencapai tujuan dengan menghasilkan kualitas yang baik. efektivitas. kualitas hasil pengadaan yang baik tercermin dari barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis, administrasi, dan kebutuhan proyek, pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien, tepat waktu, transparan, serta optimal dalam penggunaan sumber daya, dengan tetap mematuhi setiap regulasi yang berlaku. hal ini untuk memastikan setiap tahapan pengadaan dilakukan secara legal dan terstruktur. selain itu, proses yang adil dan kompetitif meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pihak penyedia maupun pengguna barang/jasa. Ketepatan waktu menjadi salah satu indikator

penting efektivitas dalam pengadaan.

Sistem LPSE mendukung pencapaian ketepatan waktu melalui evaluasi dokumen dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, memberikan akses informasi yang merata kepada seluruh pihak terkait, serta mengurangi kesalahan administratif yang dapat memperlambat proses. Pemilihan penyedia yang kompeten juga memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hasil pengadaan, sebagaimana terlihat dari minimalnya sanggahan atau pemeliharaan tambahan yang diterima oleh Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam efektivitas prinsip penerapan. Salah satu kendala utama minimnya kompetensi pengguna baru terhadap sistem LPSE sering kali menjadi hambatan, terutama dalam hal kesalahan informasi administratif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah seperti pelatihan berkelanjutan bagi pengguna baru serta penerapan sistem pemeliharaan yang terstruktur agar efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik tetap terjaga dan berjalan optimal.

berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah menunjukkan kinerja yang baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. penggunaan sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mendukung efektivitas melalui percepatan dalam tahapan pelaksanaan pengadaan, pengurangan kesalahan administrasi, peningkatan transparansi, dan optimalisasi sumber daya. kualitas hasil pengadaan tercermin dari barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi teknis, administrasi, dan kebutuhan proyek. proses yang efisiensi, tepat waktu, adil, dan kompetitif juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pihak terkait, namun tantangan seperti minimnya kemampuan pengguna baru dan gangguan teknis memerlukan solusi, pelatihan termasuk keberlanjutan dan pemeliharaan sistem yang terstruktur, untuk memastikan efektivitas tetap terjaga.

3. Transparan

prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pentingnya informasi pengelolaan yang terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip transparansi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi pada kantor bagian pengadaan barang/jasa & administrasi pembangunan telah menunjukkan peningkatan kinerja dengan baik. sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada kantor bagian pengadaan barang/jasa & administrasi pembangunan menjadi platform utama dalam mendukung transparansi dengan menyediakan pengelolaan informasi secara digital. dimulai dengan pengumuman tender, dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, persiapan dokumen penawaran, hasil evaluasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, hingga penandatanganan kontrak dilakuka secara sistematis dan terbuka dalam sistem elektronik pada LPSE, sehingga seluruh peserta dapat mengakses informasi secara adil dan akurat. pendekatan ini mewakili kepatuhan terhadap prinsip transparansi yang

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkait prinsip pengadaan.

Selain itu, fitur notifikasi real-time pada LPSE memberikan kemudahan bagi peserta tender untuk memantau perkembangan pengadaan tanpa penundaan. Adanya layanan Helpdesk LPSE yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Layanan ini membantu peserta mengatasi kendala teknis maupun administratif, seperti pendaftaran akun, akses informasi, dan pengunggahan dokumen. Dengan tingkat penyelesaian masalah yang terus meningkat, pemanfaatan layanan Helpdesk berkontribusi pada kepercayaan terhadap sistem pengadaan yang terbuka. Namun, untuk memastikan keamanan data dan memenuhi kebutuhan administrasi tambahan, Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan juga mengelola arsip manual sebagai cadangan dari dokumen elektronik. Pendekatan kombinasi ini memastikan ketersediaan dan keamanan data baik secara digital maupun fisik. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi tetapi juga dalam jaminan aksesibilitas dan akuntabilitas.

serangkaian kegiatan yang telah diterapkan pada Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan guna menekan kan prinsip transparansi telah selaras dengan teori transparansi menurut World Bank (2010) yang dimana transparansi adalah adanya keterbukaan dalam setiap proses dan tahapan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan. Dengan penerapan transparansi dalam setiap tahapannya peserta tender dapat segera menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan proses tanpa harus menunggu pemberitahuan secara manual. Layanan *Helpdesk* LPSE mendukung transparansi dengan menyediakan solusi proaktif terhadap kendala teknis maupun administratif. Dengan pengelolaan data digital dan manual yang terintegrasi, Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memastikan bahwa tersedia informasi sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan waktu, serta menjaga akuntabilitas dan keamanan data.

berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi pada Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 . Sistem LPSE mendukung transparansi dengan menyediakan pengelolaan informasi yang terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait, mulai dari pengumuman tender hingga penandatanganan kontrak. fitur notifikasi real time dan penggunaan layanan Helpdesk pada LPSE memperkuat keterbukaan serta mempermudah peserta dalam mengatasi kendala teknis dan administratif. pengelolaan data secara digital, yang didukung dengan manual arsip sebagai cadangan, menjamin keamanan, akuntabilitas, dan ketersediaan informasi, dan efisiensi. penerapan ini sejalan dengan teori transparansi menurut World Bank (2010) yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

4. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertujuan untuk menjamin akses informasi yang setara, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi seluruh pihak. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informasi terkait jadwal pelaksanaan tender, kualifikasi peserta, hingga dokumen pemilihan dipublikasikan melalui platform Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE). Dengan ini, para penyedia jasa dapat mengakses informasi secara langsung tanpa diskriminasi, memastikan kesetaraan peluang, serta mendukung transparansi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi telah diterapkan dengan baik oleh Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Selain itu, waktu yang cukup diberikan dalam setiap tahapan pengadaan, termasuk untuk pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran, yang digunakan untuk memastikan peluang yang setara bagi seluruh penyedia dalam mempersiapkan dokumen secara optimal sesuai peraturan yang berlaku.

Proses evaluasi penawaran dilaksanakan secara objektif dan terbuka dengan berpedoman pada kriteria yang mencakup aspek administrasi, teknis, dan harga serta penawaran. Evaluasi ini dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak luar, proses evaluasi berjalan sesuai jadwal dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga pemenang ditentukan secara transparan dan tanpa adanya protes dari peserta lainnya. Ketika terjadi keberatan atau sanggahan dari peserta tender, pelaksanaan evaluasi penawaran sesuai dengan pengertian menurut Organization For Economic Co Operation and Development (OECD, 2005), keterbukaan didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi. hal ini mencakup akses yang adil dan transparan terhadap informasi, proses, serta pengambilan keputusan, sehingga mendorong akuntabilitas dan inklusivitas dalam berbagai aspek kebijakan maupun pelaksanaan program. sistem LPSE menyediakan mekanisme pengajuan sanggahan. Penyedia jasa diberikan waktu lima hari setelah pengumuman pemenang untuk menyampaikan sanggahan. Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja (POKJA) menindak lanjuti sanggahan tersebut dengan evaluasi ulang secara transparan. Jika sanggahan terbukti sah, tender dapat dinyatakan gagal, dan penyedia dengan peringkat kedua dapat dipertimbangkan. proses dokumentasi dilakukan secara sistematis melalui LPSE, termasuk pengumuman pengadaan, berita acara, hingga hasil evaluasi.

Berdasarkan laporan tahunan, Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan berupaya mengurangi jumlah sanggahan dengan memberikan informasi yang lebih detail dan terperinci kepada peserta tender. Penurunan jumlah sanggahan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan kepada penyedia sudah cukup jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan. Ketika ada sanggahan, hasil tindak lanjut diumumkan kembali melalui LPSE untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas proses pengadaan. Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan efisien, transparan, dan adil, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para penyedia barang/jasa.

berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan prinsip keterbukaan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. hal ini bertujuan untuk memastikan pemberian akses informasi yang setara, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak. sesuai dengan teori OECD (2005), dimana keterbukaan melibatkan transparansi dalam informasi, proses, dan pengambilan keputusan, sehingga mendukung akuntabilitas, dan partisipasi inklusif. Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan telah menerapkan prinsip ini melalui penggunaan LPSE, yang dimana menyediakan informasi lengkap, mekanisme sanggahan transparan, dan evaluasi tujuan. penurunan jumlah sanggahan menunjukkan efektivitas penerapan keterbukaan, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan penyedia barang/jasa.

5. Kompetitif

Prinsip kompetitif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, khususnya pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan, telah diterapkan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, prinsip kompetitif bertujuan untuk menjamin adanya persaingan yang sehat, adil, dan transparan antara penyedia barang dan jasa, sambil tetap memperhatikan efisiensi serta akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan. Penerapan prinsip kompetitif diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk evaluasi kualifikasi dokumen yang dilakukan secara ketat dengan pengawasan berkala. Evaluasi proses meliputi aspek administrasi, teknis, serta penawaran harga, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan proyek. Dokumen pemilihan disusun secara jelas dan terukur, memberikan panduan bagi peserta tender untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengadaan yang transparansi transparansi dan keadilan di setiap tahapan. Pemanfaatan sistem elektronik

Dengan adanya pemanfaatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, penyedia memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara sehat, dan adanya mekanisme pengadaan yang efektif memastikan transparansi dalam penyelesaian masalah. Hal ini telah sesuai dengan pengertian prinsip kompetitif menurut Michael Porter (1985) yang dimana kompetitif adalah suatu kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar, yang dicapai melalui penciptaan keunggulan kompetitif. Daya saing perusahaan ditentukan oleh strategi yang diterapkan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan menciptakan posisi yang kuat dalam menghadapi persaingan pasar. Terdapat tren peningkatan yang signifikan dalam partisipasi peserta tender, yang menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip kompetitif. Peningkatan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan penyedia terhadap sistem pengadaan yang adil, transparan, dan profesional.

Selain itu, peran Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja (POKJA) dalam setiap tahapan pengadaan sangat signifikan untuk menjaga objektivitas dan mencegah penyimpangan. Peningkatan jumlah peserta tender yang konsisten mencerminkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah memenuhi prinsip kompetitif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Evaluasi yang transparan dan kualifikasi yang jelas berhasil menciptakan persaingan yang sehat dan adil, meningkatkan sekaligus efisiensi serta efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan prinsip kompetitif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. telah diterapkan secara optimal oleh Kantor Bagian pengadaan Barang/Jasa & Administrasi pembangunan. penerapan ini menciptakan persaingan yang sehat, adil, dan transparan, yang sejalan dengan konsep kompetitif Michael Porter (1985), yaitu kemampuan bersaing melalui keunggulan kompetitif dan efisiensi sumber daya. melalui pemanfaatan LPSE, penyedia memiliki akses yang setara, dengan kualifikasi yang ketat, dokumen pemilihan yang jelas, dan mekanisme pengadaan yang transparan, serta peningkatan jumlah peserta tender menunjukkan kepercayaan terhadap sistem pengadaan yang profesional, mendukung persaingan

sehat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi.

6. Adil/Tidak Diskriminatif

prinsip adil/tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah diterapkan secara konsisten dalam Kantor Bagian pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan. prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penyedia barang/jasa memiliki peluang yang sama tanpa adanya perlakuan yang memihak atau diskriminasi, mulai dari akses informasi hingga proses evaluasi. penerapan prinsip ini tercermin melalui langkah – langkah strategi, seperti penyusunan dokumen pemilihan yang objektif dan transparan. dokumen tersebut mencantumkan persyaratan kualifikasi yang terukur, sehingga memberikan panduan yang jelas dan setara bagi seluruh penyedia barang/jasa. penyusunan dokumen ini dirancang untuk menghindari ketentuan yang dapat menimbulkan diskriminasi, memastikan bahwa seluruh peserta tender dapat mengikuti pelaksanaan pengadaan secara adil.

hal ini sejalan dengan pengertian adil/tidak diskriminatif menurut John Rawls (1971), adil adalah prinsip yang menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan keputusan, dimana setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, kesempatan yang setara, serta distribusi sumber daya yang dilakukan secara adil. dalam konsep ini keputusan yang adil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak tanpa diskriminasi, dengan memberikan prioritas pada mereka yang berada dalam posisi kurang menguntungkan untuk mencapai keadilan sosial. dengan pemanfaatan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memastikan bahwa semua informasi terkait proses pengadaan dimuali dari dokumen pemilihan, jadwal tender, hingga hasil evaluasi, dapat diakses oleh seluruh peserta secara merata tanpa hambatan, semua pengumuman tender dipublikasikan secara seragam melalui platform LPSE, sehingga memastikan keterbukaan dan keadilan dalam penyediaan informasi. selain itu untuk menjaga profesionalisme dalam proses pengadaan. dilakukannya pengawasan ketat untuk meminimalkan potensi pelanggaran dan konflik kepentingan serta menciptakan kepercayaan di kalangan penyedia barang/jasa.

Bukti nyata dari penerapan prinsip ini adalah adanya peningkatan jumlah peserta tender pada setiap pengadaan proyek, yang menunjukkan bahwa sistem pengadaan telah berhasil menciptakan peluang yang setara bagi seluruh penyedia. Penerapan prinsip adil/tidak diskriminatif melalui penggunaan teknologi, pengawasan profesional, dan transparansi informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mencerminkan komitmen Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan dalam menjaga integritas pengadaan yang bebas dari proses diskriminasi.

berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip adil/tidak diskriminatif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan telah sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Noor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. melalui penggunaan Sistem Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE), informasi pengadaan dapat disampaikan secara transparan dan merata, menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta tanpa diskriminasi. penyusunan

dokumen pemilihan yang tujuan dan pengawasan ketat memastikan profesionalisme, keadilan, serta peningkatan kepercayaan dalam pelaksanaan pengadaan, yang diselaraskan dengan konsep keadilan menurut John Rawls (1971).

7. Akuntabilitas

prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak terkait, masyarakat termasuk luas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan telah berupaya menciptakan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien dan berkualitas, tetapi juga menjamin integritas serta kepercayaan publik. Prinsip penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, dan penggunaan anggaran dalam pengadaan mendukung efisiensi, integritas, dan keterbukaan. penerapan prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis.

Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja (POKJA) memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pengadaan, mulai dari evaluasi kualifikasi penyedia hingga penandatanganan kontrak, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan regulasi. Setiap keputusan yang diambil oleh POKJA berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan, menjamin keabsahan administrasi, teknis, dan hukum dalam proses pengadaan. Pengawasan kontrak menjadi aspek penting dalam mendukung akuntabilitas.

POKJA mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang telah disepakati. Kemajuan pekerjaan didokumentasikan melalui berita acara dan diintegrasikan ke dalam sistem elektronik LPSE, yang memungkinkan akses data secara sistematis dan berstruktur. Proses ini mengurangi risiko penyimpangan, seperti korupsi atau otomatisasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadaan yang transparan dan akuntabel, hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas menurut Barbara Kellerman (2004), yang dimana POKJA memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil, serta memastikan bahwa pihak yang terlibat bertanggung jawab atas dampak dan konsekuensi dari hasil keputusan tersebut. berdasarkan hasil audit internal tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek meningkat, dengan pencapaian spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan yang lebih optimal. Data ini mengindikasikan keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hal ini memastikan setiap proses transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan menerapkannya melalui evaluasi tujuan, pengawasan kontrak, dan dokumentasi sistematis pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang dapat meningkatkan integritas dan efisiensi. audit internal pada

tahun 2023 – 2025 menunjukkan peningkatan keberhasilan proyek, mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas sesuai dengan regulasi dan konsep Barbara Kellerman (2024)), yaitu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan dampaknya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis yang telah dilakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi Studi Pada kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan, maka penulis akan mengambil kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Efisiensi

Penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik secara pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi telah berjalan dengan baik. Digitalisasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah berhasil mengoptimalkan waktu, biaya, dan sumber daya, sesuai dengan prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan teori efisiensi oleh David W. Gruben (2001). Sistem LPSE memungkinkan pengurangan interaksi fisik, mempercepat proses pengadaan, serta memberikan kemudahan akses informasi secara real-time. Beberapa fitur seperti pengunggahan dokumen, pengumuman tender, dan evaluasi penawaran secara digital telah membantu menghemat biaya operasional, seperti biaya perjalanan dinas dan pencetakan dokumen, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti gangguan teknis, minimnya pemahaman pengguna baru terhadap sistem, dan risiko keamanan data. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan strategi seperti pelatihan teknis berkelanjutan, peningkatan infrastruktur teknologi, pemeliharaan sistem secara berkala, dan penguatan keamanan data. Langkah-langkah ini akan memastikan penerapan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik semakin optimal dan berkontribusi pada modernisasi proses pengadaan secara keseluruhan.

2. Efektivitas

Penerapan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi menunjukkan kinerja yang baik dan efektif. Sistem elektronik yang terintegrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) memberikan berbagai manfaat, seperti percepatan proses pengadaan, pengurangan kesalahan administrasi, peningkatan transparansi, dan optimalisasi sumber daya. Proses ini memungkinkan hasil pengadaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis, administrasi, dan kebutuhan proyek, serta mematuhi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Faktor-faktor utama yang mendukung efektivitas sistem meliputi ketepatan waktu dalam setiap tahapan pengadaan, kualitas hasil pengadaan yang sesuai dengan spesifikasi, transparansi dalam akses informasi bagi seluruh pihak terkait, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tantangan seperti minimalnya kompetensi pengguna baru terhadap sistem LPSE dan risiko gangguan teknis masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi melalui pelatihan berkelanjutan, pemeliharaan

sistem secara berkala, dan penguatan infrastruktur teknologi. Dengan penerapan prinsip efektivitas ini, pengadaan barang/jasa elektronik secara mendukung pencapaian tujuan proyek secara optimal, menciptakan proses yang efisien, transparan.

3. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi di Kantor Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Transparansi diwujudkan melalui sistem LPSE yang mengelola informasi secara digital, mulai dari pengumuman tender hingga penandatanganan kontrak, dengan memastikan informasi yang tersedia terbuka, jelas, dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Fitur notifikasi real-time pada LPSE memungkinkan peserta untuk memantau perkembangan pengadaan tanpa tertunda, sementara layanan Helpdesk memberikan dukungan proaktif dalam mengatasi kendala teknis maupun administratif, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengadaan yang terbuka dan adil. Selain itu, pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi melalui sistem digital dan arsip manual sebagai cadangan untuk menjamin keamanan, akuntabilitas, serta ketersediaan informasi. keseluruhan penjelasan diatas berkaitan atas pemahaman terhadap teori transparansi menurut World Bank (2010), yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan penerapan ini, setiap tahapan proses pengadaan dapat dilaksanakan secara transparan, efisien, dan terstruktur, mendukung tercapainya tujuan pengadaan serta menciptakan sistem yang terpercaya bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi telah diterapkan secara efektif oleh Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Penerapan ini dilakukan melalui sistem LPSE yang menjamin akses informasi yang setara, transparan, dan akuntabel bagi semua penyedia jasa. Pengumuman pengadaan, jadwal pelaksanaan, pemilihan dokumen, hingga hasil evaluasi dapat diakses secara luas, sehingga memberikan kesetaraan peluang dan mendukung transparansi. Waktu yang cukup untuk setiap tahapan, mekanisme sanggahan yang transparan, serta evaluasi yang objektif semakin memperkuat penerapan prinsip ini. Penurunan jumlah sanggahan dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator efektivitas keterbukaan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan penyedia jasa terhadap proses pengadaan. Hal ini sesuai dengan teori OECD (2005), di mana keterbukaan mencakup transparansi dalam informasi, proses, dan pengambilan keputusan, sehingga mendorong akuntabilitas serta partisipasi inklusif.

5. Kompetitif

Prinsip kompetitif dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan telah diterapkan dengan baik, sejalan dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi elemen

utama yang mendukung kedua prinsip tersebut, dengan memastikan akses yang merata, efisiensi, dan keadilan bagi seluruh peserta tender. Penerapan prinsip kompetitif diwujudkan melalui evaluasi yang ketat, pengawasan berkala, dan dokumen pemilihan yang jelas dan terukur. Sistem LPSE juga menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani potensi penyimpangan, seperti kolusi atau pengaturan harga, sehingga menciptakan persaingan yang adil dan objektif. Meningkatnya tren perencanaan pengadaan dari tahun 2023 hingga 2025 mencerminkan bahwa pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan kompetitif, meningkatkan kepercayaan peserta tender. Prinsip transparansi dijalankan dengan pengelolaan informasi yang terbuka dan sistematis melalui LPSE, mulai dari pengumuman tender hingga penandatanganan kontrak. Fitur notifikasi real-time dan layanan Helpdesk LPSE mempermudah peserta tender dalam menyatukan proses pengadaan serta mengatasi kendala teknis dan administratif. Kombinasi pengelolaan data digital dengan arsip manual sebagai cadangan juga menjamin keamanan, akuntabilitas, dan ketersediaan informasi. Penerapan transparansi ini selaras dengan teori transparansi World Bank (2010). Secara keseluruhan, penerapan prinsip kompetitif dan transparansi di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan mendukung proses pengadaan yang adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para penyedia barang/jasa.

6. Adil/Tidak Diskriminatif

Penerapan prinsip adil/tidak diskriminatif pada pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sistem LPSE akses yang merata dan transparan bagi seluruh peserta, dengan dokumen pemilihan yang objektif dan pengawasan ketat untuk menjaga profesionalisme dan keadilan. Penerapan ini sejalan dengan konsep keadilan menurut John Rawls (1971), menciptakan proses pengadaan yang adil, terpercaya, dan partisipatif.

7. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode tender pascakualifikasi telah diterapkan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas diwujudkan melalui langkah-langkah strategi, seperti pengawasan ketat oleh Kelompok Kerja (POKJA), pelaksanaan evaluasi penawaran berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif, serta dokumentasi yang terintegrasi dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada dokumen pemilihan, sehingga mendukung keabsahan administrasi, teknis, dan hukum, hal ini sesuai dengan pemahaman akuntabilitas menurut Barbara Kellerman, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan. Hasil audit internal tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan peningkatan pencapaian proyek dalam memenuhi spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, mencerminkan keberhasilan prinsip akuntabilitas. Proses pengawasan kontrak dan dokumentasi kemajuan pekerjaan secara rinci melalui berita acara telah meningkatkan transparansi dan integritas, serta mengurangi risiko penyimpangan, seperti korupsi. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap pengadaan yang akuntabel. Dengan penerapan prinsip akuntabilitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak hanya menjamin efisiensi dan kualitas hasil, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat luas. Prinsip ini mendukung terciptanya pengadaan yang berintegritas, adil, dan efektif sesuai dengan tujuan pengadaan pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti memberikan beberapa saran mengenai Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Metode Pemilihan Tender Pascakualifikasi Studi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yakni sebagai berikut:

1. perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan dukungan sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Pekerjaan Konstruksi Melalui Pemilihan Tender Pascakualifikasi, pemeliharaan sistem secara berkala juga harus dilakukan untuk mencegah gangguan teknis yang dapat menghambat efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi.
2. diperlukannya sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pengguna baru diperlukan untuk memastikan penggunaan sistem elektronik pada Layanan Pengadaan Secara elektronik berjalan efektif, baik dari pihak penyedia barang/jasa maupun Pejabat Pengadaan. pendampingan teknis yang lebih intensif juga diperlukan untuk meminimalkan kesalahan administratif serta memperkuat kepercayaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi berlangsung.
3. diperlukanya kolaborasi yang lebih erat antara Kantor Bagian pengadaan Barang/Jasa & Administrasi Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, serta penyedia barang/jasa. kolaborasi ini akan membantu menciptakan pengadaan yang efisien, efektif, transparansi, keterbukaan kompetitif. keadilan/adil deskriminatif, serta akuntabel.
4. pengoptimalisasi an layanan Helpdesk harus ditingkatkan untuk memberikan respon cepat dan akurat terhadap kendala teknis maupun administratif yang dihadapi peserta tender, maupun penyedia. dukungan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan penyedia maupun peserta tender terhadap penggunaan sistem elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pekerjaan konstruksi melalui metode pemilihan tender pascakualifikasi.

Referensi

- Adolph, R. (2016). *PEKERJAAN KONSTRUKSI*. 1–23.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Deepublish.
- Sofihara, B. S. S. (2021). IMPLEMENTASI TENDER JASA KONTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur) Bangkit Sultan Sekha Sofihara. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Sutedi, Adrian, S.H., M. . (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*.
- Abdurrahman K, J., Sastro Mustapa, W., & Nani, Noho, Y. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA. *Retorika*, 7482, 54–72. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/retorika/article/view/3835/3684>
- Adolph, R. (2016). *PEKERJAAN KONSTRUKSI*. 1–23.
- Anggraeni dan Irviani (2017, 13). (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://kbbi.web.id/preferensi.html>Diakses
- Lumintang, M. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2020). ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LPSE KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 101–116.
- Nadjamuddin, S., & Nawawi, M. (2020). Evaluasi Penerapan Lpse Dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Informatics*, 8(1), 67–76. <http://www.lkpp.go.id/>.
- Pangaribuan, J., Safuan, S., & Musa, M. (2022). Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2623. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6321>
- pekerjaan konstruksi*. (n.d.). Artikel Teman Legal. [https://artikel.temanlegal.com/pengadaan-barang-dan-jasa-konstruksi-definisi-fungsi-skema/Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa](https://artikel.temanlegal.com/pengadaan-barang-dan-jasa-konstruksi-definisi-fungsi-skema/Pemahaman_Dasar_Pengadaan_Barang/Jasa). (2022). <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa-pengadaan>. (2023). 49.
- Sofihara, B. S. S. (2021). IMPLEMENTASI TENDER JASA KONTRUKSI PADA APBD KABUPATEN BERAU BERDASARKAN PERPRES NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Berau, Kalimantan Timur) Bangkit Sultan Sekha Sofihara. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Sutedi, Adrian, S.H., M. . (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*.
- Tantangan penerapan e-government di Indonesia*. (2021). Olarissa Ethania. <https://www.alinea.id/nasional/tantangan-penerapan-e-government-di-indonesia-b2cCj97yL>